



UIN SUSKA RIAU

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TENTANG PELAKSANAAN  
BAYAR ADAT TERHADAP MALAKOK  
(Studi Kasus di Kenagarian Ujung Gading  
Kabupaten Pasaman Barat)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**FARID WAJDI**  
**NIM. 11920215352**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1444 H/2023 M**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Pelaksanaan Bayar Adat Terhadap Kasus *Malakok* ( Studi Kasus Di Kenagarian Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat”, yang ditulis oleh:

Nama : Farid Wajdi  
 NIM : 11920215352  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juni 2023

Pembimbing 1

Dr. H. Subayib, M.Ag  
 NIP. 19631231 199203 1037

Pembimbing 2

Ahmad Adri Riva'I, M.Ag  
 NIP. 19730223 199803 1004



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Pelaksanaan Bayar Adat Terhadap Malakok (Studi Kasus di Kenagarian Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat)”**, yang ditulis oleh:

Nama : **Farid Wajdi**  
 NIM : 11920215352  
 Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Telah di *munaqasahkan* pada :  
 Hari/Tanggal : **Senin, 10 Juli 2023**  
 Waktu : **13.00 WIB**  
 Tempat : **Ruang Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah diperbaiki dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 10 Juli 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Dr. H. Ismardi, M.Ag**

Penguji II  
**Darmawan Tia Indraajaya, M.Ag**



Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 19741006 200501 005



2. Dilarang mengemukakan dan memperbarayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Farid Wajdi  
 NIM : 11920215352  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Ujung Gading, 03 Juli 2001  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : S1 Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* :

**“Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Pelaksanaan Bayar Adat Terhadap Malakok (Studi Kasus di Kenagarian Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat)”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya\*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Juli 2023  
 Yang membuat pernyataan



**FARID WAJDI**  
 NIM :11920215352

*\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*



## ABSTRAK

### Wajidi Wajidi (2023): Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Pelaksanaan Bayar Adat Terhadap Malakok

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya seorang pendatang yang ingin menetap di suatu daerah, yang memiliki suatu kebiasaan atau tradisi bagi setiap pendatang diharuskan melakukan bayar adat jika tidak akan mendapat konsekuensi yang berlaku sesuai aturan adat daerah tersebut. Masalah yang diteliti adalah Bagaimana Pelaksanaan Bayar Adat Terhadap *Malakok* di Tamiang Kenagarian Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat, Bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Pelaksanaan Bayar Adat Terhadap *Malakok* di Tamiang Kenagarian Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat. Adapun tujuan penelitian adalah menjawab masalah yang di teliti.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) untuk mengetahui jawaban-jawaban di atas. lokasi di Tamiang Kenagarian Ujung Gading, yang mana dengan jumlah informan sebanyak 5 orang yang terdiri dari 1 penghulu, 1 tokoh adat, 1 tokoh agama dan 2 orang pendatang. Asal data primer penelitian ini diperoleh langsung di lapangan dengan metode observasi, serta wawancara. Sedangkan metode analisa yang dipergunakan merupakan metode analisis naratif kualitatif, yaitu selesainya data terkumpul, maka diklarifikasikan pada pemaparan serta penjelasan.

Hasil penelitian, dari pelaksanaan bayar adat yang dilakukan oleh pendatang dengan penghulu terdapat transaksi di dalamnya yaitu berupa penyerahan uang dengan nominal yang sudah di tentukan. Transaksinya tersebut belum diketahui sah atau tidak. Ditinjau dari fikih muamalah suatu kebiasaan (*urf*) yang membawa kepada kemaslahatan bagi manusia itu di perbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Sesuai juga dengan kaedah fikih “*al-adatumuhakkamah*” yaitu suatu kebiasaan bisa menjadi landasan hukum selama tidak bertentangan dengan dalil Al-Qur’an dan Hadist. Berdasarkan kaidah tersebut pelaksanaan bayar adat terhadap *malakok* di Tamiang Kenagarian Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat di perbolehkan karena suatu kebiasaan yang terjadi sudah berulang-ulang sejak zaman dahulu selama tidak bertentangan dengan hukum islam bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Dan tujuannya untuk mengatur masyarakat sesuai dengan aturan adat yang berlaku dan agar masyarakat tidak menyimpang dari aturan-aturan tersebut.

**Kata Kunci:** Kebiasaan (*urf*), *Malakok*, Transaksi

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Segala puji dan syukur Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TENTANG PELAKSANAAN BAYAR ADAT TERHADAP MALAKOK Studi Kasus di Kenagarian Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat”**. Merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Serjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan-kekurangan dari berbagai aspek. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari doa, dukungan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, ayahanda tercinta Hasan Basri dan ibunda tercinta Hawarni. Yang telah memberikan dukungan, motivasi, arahan, dan kasih sayang terbaik dalam mendidik penulis hingga sekarang ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag., selaku Rektor UIN Suska Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas’ud



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., Ph.D, S.Pd., selaku Wakil Rektor III.

Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. H. Erman M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum.

4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Penasehat Akademik beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.Si, sebagai Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum.

5. Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag, yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau menjadi Amal jariyah, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

6. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag, yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau menjadi Amal jariyah, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu berharga bagi kehidupan yang akan datang.

8. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.





9. Terima kasih kepada Irsan, Zubirman, Irham S.Ag., Yasri, Ida Putri Umami, selaku yang senantiasa selalu meluangkan waktunya buat saya wawancara dan bertanya yang tidak saya ketahui, semoga beliau dilancarkan rezekinya dan di berikan selalu kesehatan.
10. Terima kasih kepada sahabat saya Harri Yudha, Zulfan Efendi yang selalu mensupport saya sampai sekarang ini dan tempat cerita keluh kesah saya selama mengerjakan skripsi ini
11. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi (Muamalah) Syari'ah Angkatan 2019 khususnya kelas Muamalah C yang telah memotivasi serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada sahabat di Grup Pejuang S.H. yaitu Maulana Alfajri, Rispaldi, Solehudin Nasution, Sandi Saputra, Afdhal Mukmin, Riski Ramadhan, dan Siti Zulaikha Attira saya ucapkan terimakasih karena telah memberikan saya dukungan, do'a, dan motivasi.

Akhirnya atas bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik, dan semoga dengan adanya skripsi ini menjadi bermanfaat terkhusus bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya.

*Wassalam'ualaikum Wr. Wb*

Pekanbaru, 21 Juni 2023

Penulis,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR ISI

	<b>ABSTRAK</b> .....	i
	<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
	<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
	<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
	<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
	<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
	<b>B. Batasan Masalah</b> .....	6
	<b>C. Rumusan Masalah</b> .....	6
	<b>D. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	7
	<b>BAB II LANDASAN TEORITIS DAN TINJAUAN PUSTAKA</b>	
	<b>A. Landasan Teoritis</b> .....	9
	1. Pembahasan Adat dan 'Urf.....	9
	a. Pengertian Adat.....	9
	b. Pengertian 'Urf.....	10
	c. Sumber Hukum 'Urf.....	11
	d. Korelasi adat dan 'Urf.....	12
	e. Macam-macam 'Urf.....	15
	f. Syarat-syarat 'Urf dijadikan Landasan Hukum.....	16
	g. Kaidah-kaidah fikih muamamah.....	16
	h. Kaidah-kaidah Usul Fikih yang Berkaitan dengan 'Urf/ Adat .....	17
	2. <i>Malakok</i> .....	20
	<b>B. Tinjauan Penelitian Terdahulu</b> .....	21
	<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
	<b>A. Jenis Penelitian</b> .....	24
	<b>B. Lokasi Penelitian</b> .....	24
	<b>C. Subjek dan Objek Penelitian</b> .....	25
	<b>D. Teknik Pengumpulan Data</b> .....	27
	<b>E. Metode Analisis Data</b> .....	28
	<b>F. Metode Penulisan</b> .....	29

© Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
 Halcip Diliidung Urang-Undang  
 1. Tidak mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	30
B.	Bagaimana Pelaksanaan Bayar Adat Terhadap <i>Malakok</i> di Tamiang Kenagarian Ujung Gading .....	41
C.	Tinjauan Fiqih Muamalah tentang Pelaksanaan Bayar Adat terhadap <i>Malakok</i> di Tamiang Kenagarian Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat .....	48


## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A.	Kesimpulan .....	52
B.	Saran .....	53

## DAFTAR PUSTAKA


## LAMPIRAN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR TABEL

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	Struktur Kenagarian Ujung Gading .....	35
----------------------------------	--	----



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun hubungan sesama manusia (muamalah).<sup>1</sup>

Muamalah adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun tidak seagama, yang mengatur kehidupan manusia dengan kehidupannya, dan antara manusia dengan alam sekitarnya.<sup>2</sup> Muamalah dapat dipahami juga sebagai aturan-aturan hukum Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan dan sosial masyarakat. Dengan demikian, manusia tidak lagi melanggar segala bentuk aturan yang ada kaitannya dengan muamalah tersebut.

Sehingga apapun bentuk aktivitas manusia di dunia ini senantiasa dalam rangka mengabdikan diri hanya kepada Allah SWT dan sesama manusia, dengan tetap menjalankan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan-Nya.

Dalam prinsip muamalah, apapun bentuk transaksi yang dilakukan pada dasarnya diperbolehkan sepanjang tidak ada dalil yg mengharamkannya

---

<sup>1</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), Cet. Ke-5, hlm. 5.

<sup>2</sup>Zaha, Z. (2020). Strategi Guru PAI Dalam Meningkatkan Praktik Muamalah Antar Siswa Di MI Muhammadiyah 16 Pondok Pesantren Karangasem Paciran Lamongan. *Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam Karang Asem*, 3(1), hlm. 19





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan larangan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, dalam muamalah memiliki lapangan yang sangat luas hanya yang perlu di lakukan adalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang yang kemudian di tindaklanjuti dengan praktik menghindarinya.<sup>3</sup>

Transaksi yang sesuai dengan kehendak Allah adalah suka sama suka, terbuka dan bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam kehidupan dunia. Sebagaimana di jelaskan dalam QS.An-Nisa (4) : 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۙ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>4</sup>

Dalam ayat tersebut di jelaskan bahwa yang menjadi kriteria suatu transaksi yang sah adalah rasa suka sama suka dan ridho sama ridho.

Dalam Islam sendiri, suatu kebiasaan yang telah dikenal oleh manusia dan di kerjakan oleh mereka baik berupa perkataan, perbuatan, atau sesuatu yang ditinggalkan dikalangan masyarakat sering disebut 'Urf. Misalnya 'Urf

<sup>3</sup>Nur Asnawati, *Pemasaran Syariah; Teori, Filosofi dan Isu-isu Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Cet. Ke-1, hlm. 6.

<sup>4</sup>Alqur'an & Terjemah, Kementerian Agama, diakses pada tanggal 14 November 2022.

berupa perbuatan adanya pelaksanaan bayar adat pada kasus Malakok di Kenagarian Ujung Gading.

Adat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.<sup>5</sup>

Karena *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* adalah adat Minangkabau berdasarkan agama islam dan agama islam itu dasarnya adalah Al-Qur'an. Itu merupakan filosofi hidup yang di pegang dalam masyarakat Minangkabau yang menjadikan ajaran islam sebagai satu-satunya landasan atau pedoman tata prilaku dalam berkehidupan.<sup>6</sup>

Mengenai adat istiadat di Tamiang Kenagarian Ujung Gading masyarakat tunduk dan taat pada hukum atau aturan adat yang berlaku.

Sebagaimana diketahui bahwa daerah perbatasan antara provinsi Sumatera Barat dengan Sumatera Utara merupakan suatu wilayah persinggungan antara budaya yang berbeda. Kebudayaan-kebudayaan saling berinteraksi sehingga terjadi proses percampuran kebudayaan.

Daerah Pasaman Barat merupakan daerah rantau bersama bagi etnis Minangkabau dan Mandailing. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Pasaman Barat umumnya mengacu pada adat-istiadat serta tradisi

---

<sup>5</sup>Yufi Cantika Sukma Ilahiah, "Pengertian Adat Istiadat Menurut Para Ahli", artikel dari <https://www.google.com/amp/s/www.gramedia.com/literasi/pengertian-adat/amp/>, diakses pada 28 Maret 2023

<sup>6</sup>Yuhaldi, "Falsafah Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah dan Implikasinya dalam Bidang Konseling", Volume 5., No.2., (2022), hlm. 406.



Minangkabau, akan tetapi juga terlihat ada pengaruh tradisi Mandailing seperti menarik garis keturunan dari ayah.<sup>7</sup>

Di Tamiang Kenagarian Ujung Gading ditetapkan aturan jika ada pendatang berasal luar daerah dan memutuskan menetap tinggal di Tamiang Ujung Gading baik sendiri, berkeluarga, maka wajib melakukan adat *malakok*.

*Malakok* adalah istilah Minangkabau yang berarti menempel atau melekat rapat sekali. Menurut Kamardi Rais Dt. P. Simulie *Malakok* adalah suatu cara penerimaan pendatang untuk masuk dan menjadi anggota suatu suku Minangkabau. Senada dengan itu, Amir M.S. mengemukakan bahwa pemasukan pendatang kedalam struktur kesukuan suatu suku maupun kesepakatan seluruh penghulu pada suatu nagari membentuk suku baru bagi sekelompok pendatang disebut dengan *malakok*.<sup>8</sup>

Bayar adat terhadap *malakok* adalah seseorang yang diharuskan membayar sejumlah uang kepada penghulu desa sesuai dengan kebiasaan yang telah berlaku di desa tersebut. Contohnya: seorang pendatang yang ingin tinggal di Tamiang Kenagarian Ujung Gading diwajibkan bayar adat agar di akui keberadaannya di Nagari tersebut.<sup>9</sup>

Yang mana pelaksanaan bayar adat yaitu seorang pendatang diwajibkan menyerahkan uang dengan nominal mulai dari Rp.800.000 –

<sup>7</sup>Zanna, Delfia. *Akulturası Adat Perkawinan di Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat*. Diss. UNIMED, 2017.

<sup>8</sup>Amir M.S. 2004. *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, hlm. 67.

<sup>9</sup>Irsan, Penghulu di Desa Tamiang Ujung Gading, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 November 2022.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3000.0000 kepada penghulu supaya menjadi masyarakat yang diakui keberadaannya. jika hanya menyerahkan uang dengan nominal Rp.800.000 ia sudah resmi menjadi masyarakat tersebut tanpa adanya acara, dan jika memberikan uang lebih dari itu maka akan ada acara penyambutan seperti makan bersama di masyarakat tersebut.<sup>10</sup>

Hal-hal yang terjadi jika pelaksanaan bayar adat terhadap *malakok* tidak dilakukan:

1. Diperbolehkan tinggal dan jadi masyarakat tetapi tidak ada datanya di Tamiang Kenagarian Ujung Gading
2. Keberadaan tidak dianggap di dalam masyarakat dan jika ada acara yang melibatkan banyak orang tidak mendapatkan undangan
3. Apabila ada urusan surat menyurat tidak akan di layani atau di persulit
4. Apabila melakukan acara yang melibat banyak orang tidak akan di hadiri oleh penghulu dan jika ada hal buruk terjadi pada dirinya atau keluarganya tidak akan ada yang memperdulikannya.<sup>11</sup>

Didalam kasus bayar adat ada transaksi keharusan yang mewajibkan seseorang untuk membayar adat dengan nominal yang sudah di tetapkan diatas karena ada konsekuensi yang berlaku jika tidak membayarnya dengan kata lain adanya unsur kewajiban didalamnya.

Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya pelaksanaan bayar adat terhadap *malakok* di Tamiang Kenagarian Ujung Gading adanya sistem

\_\_\_\_\_  
 Irsan, Penghulu di Desa Tamiang Ujung Gading, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 November 2022.

Irsan, Penghulu di Desa Tamiang Ujung Gading, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 November 2022.





keharusan yang mewajibkan seseorang untuk bayar adat sehingga di dalam transaksi belum diketahui apakah sah atau tidak. Karena hal ini sudah menjadi suatu kebiasaan yang terjadi secara berulang-ulang oleh masyarakat yang menjadi pendatang di daerah tersebut.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang di paparkan di atas, maka penulis merasa penting dan perlu melakukan penelitian dengan judul **"Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Pelaksanaan Bayar Adat Terhadap Malakok ( Studi Kasus di Kenagarian Ujung Gading Pasaman Barat)"**.

Alasan peneliti memilih judul ini dikarenakan adanya suatu keunikan di Kenagarian Ujung Gading yaitu setiap seseorang yang datang dari daerah lain dan ingin tinggal menetap dan menjadi masyarakat Tamiang Ujung Gading harus melakukan pelaksanaan bayar adat, karena adanya permasalahan tersebut membuat peneliti tertarik untuk menelitinya.

### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi penelitian ini tentang tinjauan fiqih muamalah tentang pelaksanaan bayar adat terhadap malakok di Tamiang Kenagarian Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>12</sup> Muhamad Nadzir, *Fiqih Muamalah Klasik*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), cet ke-1, hlm. 26.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana pelaksanaan bayar adat terhadap *malakok* di Tamiang Kenagarian Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah tentang pelaksanaan bayar adat terhadap *malakok* di Tamiang Kenagarian Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat ?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, maka secara umum mempunyai tujuan dan manfaat dalam penulisan ini antara lain:

##### 1. Tujuan Penelitian


- a. Untuk mengetahui pelaksanaan bayar adat terhadap malakok di kenagarian ujung gading kabupaten pasaman barat.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah tentang pelaksanaan bayar adat terhadap malakok di Tamiang Kenagarian Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat.

##### 2. Manfaat Penelitian

- a. Menjadi bahan masukan atau pembelajaran bagi penghulu dan masyarakat Tamiang Kenagarian Ujung Gading tentang adanya pelaksanaan bayar adat terhadap malakok, dan memberi manfaat secara teoritis serta mudah di pahami dan mengerti bagi mahasiswa hukum ekonomi syariah .
- b. Secara praktis, memberikan pengetahuan yang dapat di jadikan bantuan pemikiran khususnya pada pengembangan Hukum Ekonomi Syariah tentang tinjauan fiqh muamalah tentang pelaksanan bayar adat terhadap

malakok di kenagarian ujung gading kabupaten pasaman barat, sehingga membuka pikiran masyarakat tentang hukum pelaksanaan bayar adat tersebut.

Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta, milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS DAN TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teoritis

Landasan teori secara umum adalah pernyataan yang disusun secara sistematis dan memiliki variable yang kuat Landasan teori ini memuat teori-teori hasil penelitian, dimana teori dan hasil merupakan kerangka teori penelitian untuk menyelesaikan penelitian. Selain itu juga memuat pernyataan atau asumsi eksplisit terhadap sebuah teori yang akan di lakukan evaluasi dan penelitian krisis.<sup>13</sup>

#### 1. Pembahasan Adat dan 'Urf

##### a. Pengertian Adat

Adat secara bahasa bersal dari kata عاد – يعود yang berarti تكرر (pengulangan). Oleh karena itu, tiap-tiap sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan tanpa diusahakan dikatakan sebagai adat secara bahasa. Dengan demikian, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat.<sup>14</sup>

Sementara adat menurut istilah adalah suatu persoalan yang berulang-ulang tanpa berkaitan dengan akal, akan tetapi jika berulang-ulangnya suatu tindakan berkaitan dengan akal dalam arti pengulangan itu dihukumi oleh akal maka hal ini dinamakan konsekwensi logis

---

Yusuf Abdhul, Cara Membuat Landasan Teori Pengertian dan Contoh, Artikel dari <https://penerbitbukudeepublish.com/landasanteori/Diakses pada 14 November 2022>.

Faiz Zainuddin, "Telaah Adat dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam" *Konsep Islam tentang Adat*, Volume 9, No. 2., (2015), hlm. 390.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Talazumun aqliyun) bukan adat, misalnya Bergeraknya cincin disebabkan Bergeraknya jari-jari atau dimana ada asap pasti disitu ada api karena secara logis akal akan menghukumi persoalan-persoalan tersebut. Dalam definisi yang lain dikemukakan oleh Drs. Samsul Munir Amin, M.Ag. Dalam bukunya Kamus Ilmiah Ushul Fiqh tentang adat secara istilah adalah sesuatu yang dikehendaki manusia dan mereka kembali terus menerus atau sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa ada hubungan rasional.<sup>15</sup>

#### b. Pengertian 'Urf

Secara etimologi 'Urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu sering diartikan dengan *al-ma'ruf* (المعروف) dengan arti "sesuatu yang dikenal", atau berarti kebiasaan yang baik.<sup>16</sup>

Sedangkan secara terminologi kata 'Urf, mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. 'Urf lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Ibid., hlm. 391.

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 387.

<sup>17</sup> A.Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 162.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### c. Sumber Hukum 'Urf

Sumber hukum 'Urf adalah Al-Qur'an, As-sunah dan ijma'.

#### 1) Dari sumber Al-Qur'an

Q.S. Al -A'raf(7): 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”<sup>18</sup>

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma'ruf itu sendiri ialah, yang di nilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan di bimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.<sup>19</sup>

#### 2) Dari sumber As-sunnah

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Sesuatu yang oleh umat islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik.” (HR. Imam Ahmad)<sup>20</sup>

#### 3) Dari sumber ijma'

Para Ulama sepakat bahwa tidak semua 'Urf bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. 'Urf dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat

Alqur'an & Terjemah, Kementerian Agama, diakses pada tanggal 14 November 2022.

Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzan, 2010), hlm. 212.

Ahmad Muzakki, “( 'Urf) Sebagai Pijakan Dalam Penetapan Hukum Islam” Artikel dari <https://caustadz.id/Artikel/Tradisi> Diakses pada 14 November 2022.

sebagai berikut: (1) Tidak bertentangan dengan syariah; (2) Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan; (4) Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim; (4) Tidak berlaku dalam ibadah mahdhoh; (5) 'Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.<sup>21</sup>

#### d. Korelasi Adat dan 'Urf

Adat dan 'Urf mempunyai arti yang berbeda secara harfiah, yaitu dari bahasa Arab عادة dari akar kata يعود, عاد yang mengandung arti pengulangan. Sementara 'Urf berasal dari يعرف-عرف sering diartikan المعروف sesuatu yang dikenal. Sedangkan diantara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan (mutarodif) kata adat dan 'Urf seandainya kata tersebut dirangkai satu kalimat seperti hukum itu didasari pada adat dan 'Urf.

Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan karena kedua kata itu pengertiannya sama yaitu suatu perbuatan yang telah berulang kali menjadi dikenal dan diakui orang banyak. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak otomatis perbuatan itu dilakukan oleh orang secara berulang kali.

Fitra Rizal Penerapan “Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum”  
<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/jurnalhukumdanpranatasosialislam/> Diakses pada 14  
 November 2022.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan suatu pengetahuan yang telah dijelaskan di atas maka antara makna adat dan *'Urf* adalah sinonim. Dalam arti, mempunyai makna yang sama yakni suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan sudah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dengan demikian istilah adat dan *'Urf* merupakan dua kata yang sangat akrab ditelinga.<sup>22</sup>

Akan tetapi pra asumsi tentang dua istilah tersebut sering mengalami kerancuan, keduanya mempunyai makna yang sama (sinonim) plus makna berbeda (antonim). Jika ditelusuri secara etimologi, istilah al-`adah terbentuk dari masdar (kata benda/noun) al-awd dan almuawadah yang kurang lebih "pengulangan kembali". Sedangkan al-*'Urf* terbentuk dari kata al-muta`araf yang mempunyai makna "saling mengetahui".

Dengan demikian, proses terbentuknya adat menurut pendapat Siddiqi adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus menerus, ketika pengulangan itu membuatnya tertanam dalam hati setiap orang, maka ia telah memasuki stadium almuta`araf tepat dititik ini. Adat telah berganti baju menjadi "*urf*". Secara ilustratif al-Jurjani menggambarkan sebagai berikut: "Adat adalah unsur pertama kali muncul dan dilakukan berulang kali, setelah tertanam didalam hati barulah ia berubah identitas menjadi *'Urf*".<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Faiz Zainuddin, *op. cit.*, hlm. 392.

<sup>23</sup> *Ibid.*





Karena itu menurut sebagian fuqhoha` adat dan *'Urf* secara terminologis tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil. Artinya penggunaan istilah *'Urf* tidak mengandung perbedaan yang signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda pula, misalnya dalam kitab fiqh terdapat ungkapan: hadza tsabit bi al- *'Urfi* wa al-Adah (ketentuan ini berlandaskan adat dan *'Urf*) maka yang dimaksud dari makna yang dimaksud adalah sama. Penyebutan "al-Adah" setelah kata al- *'Urf* berfungsi sebagai penguat (taukid) saja. Bukan kalimat tersendiri yang mengandung makna berbeda (ta`sis). Akan tetapi bila hal itu terdapat dalam literatur gramatikal, tata bahasa, kesastraan, filsafat dan lain sebagainya, maka istilah adat dan *'Urf* terkadang memiliki pengertian berbeda.<sup>24</sup>

Dalam kenyataannya, banyak ulama` fiqh mengartikan *'Urf* sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok) dan timbul dari kreatifitas atau imajinatif dalam membangun nilai-nilai budaya. Di samping itu, baik dan buruknya kebiasaan tidak menjadi persoalan yang begitu urgen asalkan dilakukan secara kolektif, maka kebiasaan yang seperti ini termasuk kategori *'Urf*. Berbeda dengan adat yang oleh fuqohah diartikan sebagai tradisi secara umum tanpa memandang apakah dilakukan satu orang atau kelompok.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 393.

<sup>25</sup> *Ibid.*





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### e. Macam -macam 'Urf

- 1) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, 'Urf ada dua macam:
  - a) 'Urfqauli, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata kata atau ucapan.
  - b) 'Urf fi'li, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.
- 2) Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, 'Urf dibagi menjadi dua macam:
  - a) 'Urf umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya menganggukkan kepala tanda setuju dan menggeleng tanda tidak setuju.
  - b) 'Urf khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di sembarang tempat waktu. Misalnya menarik garis keturunan dari ibu untuk masyarakat Minangkabau dan garis keturunan dari ayah untuk masyarakat Batak.
- 3) Dari segi penilaian baik dan buruk, 'Urf terbagi menjadi dua macam yaitu:
  - a) 'Urf shahih yaitu kebiasaan yang berulang –ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur.

- b) *'Urf* fasid, yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Misalnya hidup bersama tanpa nikah (kumpul kebo).<sup>26</sup>

### Syarat-syarat '*Urf* dijadikan Landasan hukum

- 1) '*Urf* mengandung kemaslahatan yang logis
- 2) '*Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan '*Urf*, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat.
- 3) '*Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan '*Urf* yang muncul kemudian. Berarti '*Urf* ini harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau '*Urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.
- 4) '*Urf* itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan.<sup>27</sup>

### Kaidah-kaidah fikih muamamah

1. Al-Ashl al-mu'amala tal-ibadah (Hukum dasar muamalah adalah mubah)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 199), hlm. 366-

<sup>27</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*, (Jakarta: Zikru Hakim, cet ke-1, 2004), hlm. 105.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Al-ibrah bial-maqashid wa al-musammayat la bi al-alfazh wa at-tasmiyat (Patokan yang jadi pegangan adalah maksud dan substansi, bukan redaksional maupun penamaannya)
3. Tahrim aki al-amwal an-nas bi al-bathil (Diharamkan memakan harta orang lain secara tidak benar)
4. La dharara wa la dhirar (Tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain)
5. At-Takhfifwa at-taysir la at-tasydid wa at-ta'sir (Memperingan dan Mempermudah bukan Memperberat dan Mempersulit)
6. Rayah adh-dharurat wa al-hajat (Memperhatikan Keterpaksaan dan Kebutuhan)
7. Mura'ah al-adat wa al-a'raf fi ma la yukhalif asy-syara (Memperhatikan Tradisi dan Kebiasaan Masyarakat yang Tidak Menyalahi Syariat)<sup>28</sup>

#### **Kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan urf/adat**

Para ulama membuat beberapa kaidah yang berkaitan dengan adat untuk memperjelas kedudukan dan peranannya dalam upaya penetapan hukum Islam. Yaitu merujuk dari kaidah fikih muamalah Mura'ah al-adat wa al-a'raf fi ma la yukhalif asy-syara (Memperhatikan Tradisi dan Kebiasaan Masyarakat yang Tidak Menyalahi Syariat)

Di antara kaidah kaidah tersebut adalah:

<sup>28</sup> Azhari Fathurrahman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), cet ke-1, hlm. 148.



## العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat bisa dijadikan hukum.”

Adat dalam kaidah ini mencakup *'Urf* qauliy dan amaliy, makna dari kaidah ini bahwa syara` menghukumi kebiasaan manusia didalam pembentukan hukum, baik bersifat umum maupun khusus. Disamping itu bisa menjadi dalil atas hukum selama nash tidak dijumpai.

استعمال الناس حاجة يجب العمل بها

“Perbuatan manusia adalah merupakan hujjah yang wajib diamalkan”

انما تعتبر العادة اذا اطر دت او غلبت

“Bahwasanya diperhitungkannya adat bilamana telah berlaku umum atau mendominasi.”<sup>29</sup>

Kaidah ini menjelaskan salah satu dari syarat diperhitungkannya *'Urf* ialah harus berlaku umum dan ini merupakan qayyid dari kaidah kaidah sebelumnya (*al-'adah al-'muhakkamah*)

أعبرة الغالب الشائع لالنادر.

“Yang diperhitungkan adalah yang berlaku umum bukan yang jarang.”

Kaidah ini juga merupakan salah satu syarat untuk diperhitungkannya adat sebagai sandaran hukum harus berpijak pada ketentuan umum bukan yang jarang atau langka.<sup>30</sup>

ألحقيقة تترك بدلالة العادة

“Makna hakikat dapat ditinggalkan berdasarkan kebiasaan”

<sup>29</sup> Faiz Zainuddin, *Op. Cit.*, hlm. 403.

<sup>30</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kaidah ini mempunyai makna bahwa sesungguhnya lafazh yang digunakan selain makna hakiki bilamana diucapkan maka diarahkan kepada makna *'Urf* bukan makna hakiki. Kaidah ini hanya tertentu pada *'Urf* lafadz.

الكتاب كا خطاب

“Tulisan diposisikan sama dengan perkataan.”

Kaidah ini menunjukkan atas salah satu dasar *'Urf* lafzhi bahwasanya tulisan menempati ditempatnya perkataan.

أشارات المهنة دة للا خرس كألبيان باللسان

“Isyarat yang dipahami dari orang bisu seperti penjalasan dengan lisan”<sup>31</sup>

Kaidah ini juga mengindikasikan kalau bahwasanya isyaratnya orang bisu yang dapat dipahami bisa menepati diposisinya orang yang biasa bicara. Oleh karena itu para fuqhoha` membangun hukum yang berkenaan dengan kehendak akad, sehingga isyaratnya orang bisu itu menunjukkan atas apa yang dimaksud, baik berkenaan dengan jual beli atau perkawinan. Akan tetapi isyaratnya orang bisu tidak dianggap, jika berkenaan dengan masalah penetapan diwajibkannya had.

المعروف عرفة كالمشروط شطا

“Sesuatu yang sudah dikenal sebagai *'Urf* ialah seperti sesuatu yang disyariatkan sebagai syarat”

التعيين بالعرف كتعيين بالنص

“disyaratkan sebagai syarat, Sesuatu yang ditentukan oleh *'Urf* seperti Sesuatu yang ditentukan oleh nash.”

*Ibid.*, hlm. 404.

Makna dari kaidah ini adalah: sesuatu yang tidak dijelaskan oleh nash syar`i dan juga tidak ada penyebutan secara jelas didalam aqad maka dihukumi menurut *'Urf* yang sudah menjadi kebiasaan orang dan kebiasaan itu sudah menjadi mashur dikalangan mereka, dengan demikian sesuatu itu diposisikan sama dengan nash.<sup>32</sup>

المعرفة بين الأشجار كالمشروط بينهم

“ Sesuatu yang sudah dikenal oleh para pedagang seperti sesuatu yang sudah menjadi syarat”.

لا ينكر تغير الاحكام يتغير الا زمان

“Tidak dapat dipungkiri berubahnya hukum tergantung dengan perubahan waktu.”

Makna dari kaidah ini adalah: hukum-hukum yang sudah dibentuk berdasarkan *'Urf* asal, biasa berubah dengan terbentuknya *'Urf* baru yang merubah hukum *'Urf* asal (pertama) yang sudah menjadi ketetapan. Karena hukum berkisar diantara adanya `illat dan tidak adanya `illat.<sup>33</sup>

## 2. Malakok

### Pengertian malakok

Malakok sendiri memiliki tujuan dan sasaran bagi masyarakat Minang yang ingin masuk kedalam suku tempat tinggalnya yang baru maupun pendatang yang berasal dari luar Minangkabau. Proses Malakok merupakan suatu proses pembauran antara etnis lokal

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Ibid., hlm. 405.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pendatang tanpa adanya paksaan untuk masuk menjadi bagian masyarakat Minang. Para pendatang yang ingin melalui proses malakok ini setidaknya harus memenuhi kriteria yang ditetapkan secara adat yakni “melalui kata-kata adat adat diisi limbago dituang”.

Berbicara mengenai kearifan lokal malakok di Minangkabau dilakukan melalui hubungan kekerabatan yang ada di dalam suku dari Nagari. Hal dipertegas oleh apa yang dikemukakan oleh Amir MS (2013) yakni sebagai berikut: Pertama, di Minangkabau seorang yang ingin menjadi bagian dari masyarakat Minangkabau setidaknya harus memenuhi unsur hubungan tali darah. Dimana seseorang tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam garis keturunan yang sama. Kedua, adanya hubungan tali budi dalam masyarakat karena adanya persamaan suku sehingga memungkinkan untuk masuk kedalam suku yang ada di tempat tinggalnya. Ketiga, Hubungan tali emas, ini terjadi karena membayar upeti adat kepada pemuka adat yang ada di Minangkabau. Hal ini dilakukan agar diterima secara baik di Minangkabau.<sup>34</sup>

## B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak mengangkat tema yang baru, tetapi penulis menyajikan permasalahan dengan cara yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Pada paparan berikut penulis akan menguraikan posisi penelitian

---

<sup>34</sup> Adesaputra, dan Teman-teman, "Integrasi Sosial Berbasis Kearifan Lokal Malakok Terhadap Etnis Pendatang." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 3.2 (2019).





sebelumnya yang mempunyai kedekatan tema serta kaitannya dengan skripsi ini. Berikut ini penulis akan menjelaskan posisi penelitian ini termasuk dalam hal otentitas dan orisinalitasnya.

Yang pertama yang dilakukan oleh Endarto Nurhidayat dengan judul “Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik Brandu Wedus di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo” tujuan pokok dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli dalam brandu wedus di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*).

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Praktik jual beli dalam brandu wedus yang ada di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo sudah menjadi tradisi dan telah memenuhi syarat-syarat diberlakukannya suatu kebiasaan (‘Urf) serta sudah termasuk pada ‘Urf Amali yaitu kebiasaan dalam bentuk perbuatan pada praktik jual beli dalam brandu wedus. Selain itu, Karena dalam praktik brandu wedus ini sudah lama berjalan di masyarakat Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo serta pihak-pihak susah mengetahui objeknya secara jelas.<sup>35</sup>

Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Amadio Prasdika “Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik Jual Beli Susu Sapi Perah Pada Pengepul Di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo”. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Tujuan penelitina ini untuk

---

Endarto Nurhidayat, “Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik Brandu Wedus di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”, (IAIN Ponorogo), 2019.



mengetahui praktik pembulatan timbangan jual beli susu sapi di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik pembulatan timbangan tersebut masih dalam batas toleransi dari pihak-pihak peternak susu sapi perah dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sehingga dalam hal tersebut belum sampai tergolong ke dalam 'Urf fasid. Sedangkan jika dilihat dari segi sifatnya, praktik jual beli susu sapi perah ini termasuk pada 'Urf Amali yaitu 'Urf yang berupa perbuatan, seperti jual beli susu sapi dalam masyarakat di Desa Banjarejo tanpa mengucapkan shighat akad jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka 'Urf membolehkan.<sup>36</sup>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya yakni menyangkut data yang ada di lapangan. Penelitian Kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>37</sup>

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian kualitatif menekankan pada karakteristik yang mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya atau fakta<sup>38</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Tamiang Kenagarian Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat

---

<sup>37</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Tim CV Jejak, 2018), Cet. Ke-1, hlm. 10.

<sup>38</sup> *Ibid.*



## C. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Subjek adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat langsung dalam penelitian.<sup>39</sup> Adapun subjek dari penelitian ini adalah Orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan bayar terhadap *malakok* yaitu penghulu, tokoh agama, tokoh adat, dan orang yang terlibat melakukan pelaksanaan bayar adat terhadap *malakok*.

### 2. Objek Penelitian

Objek adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Adapun objek dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Bayar Adat Terhadap *Malakok* di Tamiang Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat.

### 3. Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang benar benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh forman yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.<sup>40</sup>

Dalam penelitian ini peneliti akan berinteraksi langsung dengan penghulu, tokoh adat, tokoh agama dan orang yang melakukan pelaksanaan bayar adat terkait data yang di teliti. Dalam penelitian ini key informan

<sup>39</sup> Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 32.

<sup>40</sup> Audina Zarima, <http://Repository.Uir.Ac.id/4054/6/Bab3.Pdf/>. Diakses Pada Tanggal 3 Juni 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan informan yang dipilih adalah para pelaku yang terkait langsung yakni penghulu sebagai key informan, sedangkan informan adalah yang terlibat dalam pelaksanaan bayar adat diantaranya: tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan bayar adat.

Adapun kriteria informan peneliti yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini yaitu:

- a. Berada di daerah yang diteliti
- b. Memiliki pengetahuan terkait objek permasalahan peneliti
- c. Berpengalaman langsung di tempat penelitian
- d. Mau dan bersedia menjadi informan penelitian

Data informan penelitian ini berjumlah 5 orang yaitu penghulu sebagai key informan dan informannya : 1 orang tokoh adat, 1 orang tokoh agama, 2 orang yang terlibat dalam pelaksanaan bayar adat.

#### 4. Sumber Data

##### Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan.<sup>41</sup> Dalam hal data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian, yaitu penghulu, tokoh adat, dan tokoh agama tentang Pelaksanaan Bayar Adat di Desa Tamiang Kenagarian Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat.

---

<sup>41</sup> Etta Mamang Sangdji, *Metodologi Penelitian Sosial Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010), Cet. Ke-1, hlm. 190.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan menggunakan objek penelitian serta hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.<sup>42</sup>

## c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, metode ini digunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.<sup>43</sup> Peneliti melakukan pengamatan terhadap penghulu, tokoh agama, dan tokoh adat tentang pelaksanaan bayar adat terhadap *malakok* di Tamiang Kenagarian Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat.
2. Wawancara, yaitu proses pengumpulan data dimana peneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden, dan jawaban responden dicatat atau di rekam.<sup>44</sup> Peneliti melakukan wawancara kepada penghulu, tokoh agama, tokoh adat, tentang pelaksanaan bayar

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet. Ke-1, hlm. 215.

<sup>43</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 998), Cet. Ke-1, hlm. 95.

<sup>44</sup> Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), Cet. Ke-1, hlm. 67.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adat terhadap *malakok* di Tamiang Kenagarian Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat.

3. Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menggunakan peninggalan tertulis terutama berupa file arsip dan termasuk juga buku-buku tentang wacana pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan peneliti.<sup>45</sup>

Dokumen yang digunakan dalam mendukung data penelitian ini berasal dari dokumen yang ada di Kenagarian Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat.

#### **Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan keshahihan hasil penelitian.<sup>46</sup>

Metode analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif yaitu data-data yang berupa informasi dan uraian yang dikaitkan dengan data-data lain untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang sudah ada.

---

<sup>45</sup> A, Muri Yusuf, *op, cit*, hlm. 391.

<sup>46</sup> A, Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Pustaka, 2014), Cet. Ke-4, hlm. 255.




UIN SUSKA RIAU

## F. Metode Penulisan

Teknik penulisan yang penulis gunakan adalah secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

Lalu metode penulisan yang digunakan peneliti adalah deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indra.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Bayar Adat di Tamiang Kenagarian Ujung Gading kabupaten Pasaman Barat akan terjadi ketika adanya seorang pendatang yang ingin tinggal di daerah itui diwajibkan bayar dengan tujuan keberadaannya diakui, dilindung dan dipermudah urusannya. Yang terjadi jika Pelaksanaan bayar adat terhadap *malakok* tidak dilakukan akan mendapatkan konsekuensi yaitu:

Diperbolehkan tinggal dan jadi masyarakat tetapi tidak ada datanya di Tamiang Kenagarian Ujung Gading, keberadaan tidak dianggap didalam masyarakat dan jika ada acara yang melibatkan banyak orang tidak akan diundang, apabila ada urusan surat menyurat tidak akan dilayani atau dipersulit, apabila melakukan acara yang melibatkan banyak orang tidak akan dihadiri oleh penghulu dan jika ada hal buruk terjadi pada dirinya atau keluarganya tidak akan ada yang memperdulikannya

2. Pelaksanaan Bayar Adat di Tamiang Kenagarian Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat menurut Fikih Muamalah yaitu adanya transaksi di dalamnya. diperbolehkan atau sah dilakukan karena di dalam transaksi tidak ada pemaksaan seseorang untuk tinggal atau menetap di daerah tersebut itu semua atas kemauan sendiri jika ia masuk otomatis ia mengikuti aturan adat di daerah tersebut.



## B. Saran

Setelah mengetahui bagaimana pelaksanaan bayar adat dan bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan bayar adat terhadap *malakok* di Tamiang Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat. Penulis menyankan:

1. Pihak penghulu, tokoh adat, dan tokoh agama mau membagi ilmu baik secara pengalaman tentang tradisi ini kepada anak muda supaya tradisi ini diketahui secara mendalam, berjalan sesuai tujuan yang diinginkan, tidak disalahgunakan dikemudian hari karena tidak mengetahui dasar tradisi ini, tujuannya, manfaatnya, kemaslahatan dari sebuah kebiasaan ini.
2. Pihak pendatang jangan menganggap pelaksanaan bayar adat tersebut yang berat untuk dilakukan karena itu semua suatu kebiasaan yang berupa proses menjadi masyarakat tersebut dan agar dapat diterima dengan baik karena itu semua tradisi yang tidak menyimpang dari ajaran islam.
3. Masyarakat setempat masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui pelaksanaan bayar adat dan apa tujuannya, karena sifat bodo amat terhadap kebiasaan yang sudah turun temurun ini apalagi dari anak-anak mudanya yang terlalu santai terhadap hal hal seperti ini yang bisa jadi dalam waktu beberapa tahun kedepan kebiasaan tersebut cuman sebagai suatu kebiasaan yang tidak tau asal usulnya, tujuan, manfaatnya, kemaslahatan dari sebuah kebiasaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Abd Anggito, Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: Tim CV Jejak, 2018.
- Arif M.S. *Adat Minangkabau: pola dan tujuan hidup orang minang*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2004.
- Asrawati Nur. *Pemasaran Syariah; Teori, Filosofi dan isu-isu Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Azwar Saifuddi. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Azwar Sarifuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Dahlan Abd Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzan, 2010.
- Djalil, A Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Djamil Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*, (Jakarta: Zikru hakim, 2004.
- Husaini Usman, dan Purnama Seriady Akbar. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: kencana, 2019.
- Muhammad dkk, *Viksi dan Aksi Ekonmi Islam*, hlm. 59.
- Mulyana Dedy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Mesia Publising, Juni 2015.
- Sangdji Etta Mamang. *Metodologi Penelitian Sosial Pendekatan Praktis dalam Peneltian*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Soeharto Irawan. *Metode Penelitan Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.





Syariffuddin Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: logos wacana ilmu, 1998.

Syariffuddin Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Yunuf, A. Muri. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

### Sumber Jurnal

Andio Pradiska, “*Tinjaun ‘Urf Terhadap Jual Beli Susu Sapi Perah Pada Pengepul di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo*”, Disertai: IAIN Ponorogo.

Andarto Nurhidayat, “*Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik Brandu Wedus di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*”, Disertai IAIN Ponorogo, 2019.

Muhammad Furqan, “*Kedudukan ‘Urf sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syafi’i*”, Volume 1., No. 2., (2022)

Sulfan Wandu, “*Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*”, Volume 2., No. 1., (2018)

Zaha, Z. (2020). Strategi Guru Pai Dalam Meningkatkan Praktik Muamalah Antar Siswa Di Mi Muhammadiyah 16 Pondok Pesantren Karangasem Paciran Lamongan. *Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam Karang Asem*, 3(1), 9-20.

Anna, Delfia. “*Akulturasi Adat Perkawinan di Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.*” Diss. UNIMED, 2017.

### Sumber Internet

Ahmad Muzakki, “( ‘Urf) sebagai pijakan dalam penetapan hukum islam” artikel dari <https://cariustadz.id/Artikel/Tradisi> Diakses pada 14 November 2022.

Fitra Rizal penerapan “‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum” <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/jurnalhukumdanpranatasosialislam/> Diakses pada 14 November 2022.

Yufi cantika Sukma Ilahiah, “*Pengertian Adat Istiadat Menurut Para Ahli*”, artikel dari <https://www.google.com/amp/s/www.gramedia.com/literasi/pengertian-adat/amp/>, diakses pada 28 maret 2023

Yusuf Abdhul, “*Cara Membuat Landasan Teori Pengertian dan Contoh*”, artikel dari <https://penerbitbukudeepublish.com/landasanteori/> Diakses pada 28 Mei 2022.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## FOTO DOKUMENTASI



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



iau



ity of Sultan Syarif Kasim Riau





iau

ty of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





au

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Pelaksanaan Bayar Adat Terhadap Malakok (Studi Kasus di Kenagarian Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat)**”, yang ditulis oleh:

Nama : **Farid Wajdi**  
 NIM : 11920215352  
 Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Telah diperbaiki dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 10 Juli 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Dr. H. Ismardi, M.Ag**

Penguji II  
**Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Mengetahui:  
 Kepala Bagian Tata Usaha  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4124/2023  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 24 Mei 2023

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Farid Wajdi  
 NIM : 11920215352  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Lokasi : Kantor Kenagarian Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Tinjauan Fikih Muamalah tentang Pelaksanaan Bayar Adat Terhadap kasus Malakok

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor



Dr. Zulkarnain, M. Ag  
 NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4124/2023  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 24 Mei 2023

Kepada Yth.  
Wali Nagari Ujung Gading  
Provinsi Sumatera Barat

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : FARID WAJDI  
NIM : 11920215352  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Kenagarian Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Tinjauan Fikih Muamalah tentang Pelaksanaan Bayar Adat Terhadap kasus Malakok.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M. Ag.  
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

Type equation here.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbahayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**KECAMATAN LEMBAH MELINTANG**  
**WALI NAGARI UJUNG GADING**

JL. NUSANTARA BARAT NO...TELP (0753) 470002 UJUNG GADING

Nomor : 000.9/ **ISO** /WN.UG/2023  
 Lamp : -  
 Hal : Pemberian Izin Riset

Ujung Gading, 23 Juni 2023  
 Kepada,  
 Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah  
 Dan Hukum UINSUSKA riau  
 Di

**Pekan Baru**

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat dari UINSUSKA Riau Nomor : VII.04/F.1/PP.00.9/41/24/2023 Perihal Mohon Izin Riset, maka kami dari Pemerintah Nagari Ujung Gading memberikan izin kepada :

Nama : **FARID WAJDI**  
 NIM : 11920215352  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 (Muamalah) S1  
 Semester : VIII ( Delapan)

Kepada yang namanya tersebut diatas Pemerintah Nagari Ujung Gading memberi izin Riset di Tamiang Jorong Saroha Nagari Ujung Gading guna menyelesaikan penulisan Skripsi sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan pihak Fakultas.

Demikian disampaikan, semoga dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan terima kasih.

Jabatan	Tanggal	Paraf
Sekretaris Nagari		
Kaur Umum	23-06-23	

Pj. Wali Nagari Ujung Gading  
  
**( SARIPADA, S.Pd.I )**  
 NIP.196909142012121005

- Tembusan : Disampaikan kepada Yth;
1. REKTOR UINSUSKA RIAU
  2. Camat Lembah Melintang
  3. BAMUS Nagari Ujung Gading





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmtsp@riau.go.id](mailto:dpmtsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/56625  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN  
 PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/4124/2023 Tanggal 24 Mei 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : FARID WAJDI   |
| 2. NIM / KTP         | : 11920215352   |
| 3. Program Studi     | : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TENTANG PELAKSANAAN BAYAR ADAT TERHADAP KASUS MALAKOK (STUDI KASUS DI KENAGARIAN UJUNG GADING KABUPATEN PASAMAN BARAT ) |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR KENAGARIAN UJUNG GADING KABUPATEN PASAMAN BARAT  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 25 Mei 2023



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat  
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.